

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 16 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1989 TENTANG ANG
GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAE
RAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1989/1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan di Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 370-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langka Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos. 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos. 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran dan Pendapatan Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 136/P tahun 1989 tanggal 10 Mei 1989 tentang Pengesahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1989/1990 ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1989 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 3.414.307.400,00 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 233.884.500,00 sehingga

menjadi sebesar Rp. 3.180.422.900,00 ;

- (2) Rincian Pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula, sebesar Rp. 3.414.307.400,00 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 233.884.500,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 3.180.422.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan, sebesar	Rp. 2.454.714.000,00
Berkurang sebesar	Rp. 234.998.000,00
Jumlah setelah perubahan sebesar ...	Rp. 2.219.716.000,00

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan, sebesar	Rp. 959.593.400,00
Bertambah sebesar	Rp. 1.113.500,00
Jumlah setelah perubahan sebesar ...	Rp. 960.706.900,00

(2) Rincian penambahan dan atau pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran dan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1989/1990 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 3.180.422.900,00 ;

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1989/1990 semula, sebesar Rp. 1.631.074.400,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 220.332.800,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.851.407.200
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) pasal ini dimuat Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1989/1990 semula, sebesar Rp. 1.631.074.400,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 220.332.800,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.851.407.200 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan, sebesar	Rp. 1.631.074.400,00
Bertambah sebesar	Rp. 220.332.800,00
Jumlah setelah perubahan sebesar	Rp. 1.851.407.200,00

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan, sebesar	Rp.	<u>N I H I L</u>
Bertambah sebesar	Rp.	<u>N I H I L</u>
Jumlah setelah perubahan sebesar.....	Rp.	<u>N I H I L</u>

(2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.Ix/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat berwenang untuk selama Tahun Anggaran 1989/1990.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 16 Desember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,
Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.
WADIJONO, SH.
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Maret 1990 Nomor 106/P Tahun 1990.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)
Cap Ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1990 Seri C pada tanggal 12 April 1990 Nomor 2/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah
Cap. ttd.

Drs. B O I M I N
NIP. 010 045 241